



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax 0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) BKB NURUL FIKRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) dari Sdr: Rifel Yuadri, S.T Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal LKP.BKP. Nurul Fikri Nomor: 001/BKBNF-PDG/IX/2024 tanggal 30 September 2024 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0810240058841 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
: b. Bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
: c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)
Kepada:
Nama Lembaga : BKB Nurul Fikri
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar
Rumpun Pendidikan : Kursus
Tahap : Izin
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 10 A
Kelurahan : Kampung Olo
Kecamatan : Nanggalo
Kota : Padang
Nama Pemilik : Amor Fatiile Muhammad
Nama Pemimpin : Rifel Yuadri, S.T

- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 14 Oktober 2024 sampai 14 Oktober 2028
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Oktober 2024

Kepala,



Yopi Krislova, SH.,MM
NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip